

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam transaksi jual beli di masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Jual beli yang benar menurut hukum islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan, ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum islam dalam jual beli yang tidak sesuai dengan syariat islam.¹

Dalam islam jual beli di kenal dengan sebuah istilah muamalah. Secara umum muamalah adalah aturan yang mengatur manusia dengan urusan duniawi dalam kehidupan sosialnya.² Dalam melakukan muamalah, seorang muslim wajib patuh pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dan harus mempertanggungjawabkan aktivitas itu tidak saja di hadapan manusia, bahkan juga kelak di hadapan Allah Swt, oleh karena itu dalam hukum islam dikenal istilah janji dan ancaman.³

Adapun pengertian *khiyār* menurut ulama fiqh adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk

¹ Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian," Jurnal Ekonomi Islam 8, no. 2 (2017).

² Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah: Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018) hal 2

³ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syari'ah* (Malang: UIN Malang Press, 2009) hal. 14-15

melangsungkan atau membatalkan transaksi yang telah disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak. Tujuan adanya *khiyār* ialah agar orang-orang yang melakukan transaksi tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai.⁴ Hak *khiyār* ini dirancang untuk menjaga keseimbangan dalam transaksi dan untuk melindungi pihak yang rawan mengalami kerugian. Hak *khiyār* merupakan tindakan pencegahan terhadap ketidakcocokan pada barang yang berasal dari kurangnya pengetahuan tentang kualitas produk sesuai yang diinginkan.⁵

Dalam fiqh muamalah, transaksi jual beli dengan akad *bai' salam* adalah akad pesanan dengan pembayaran di depan atau terlebih dahulu, lalu barangnya diserahkan kemudian hari dan harus jelas kuantitas, kualitas, dan waktu penyerahannya. Jual beli dengan akad *bai' salam* harus sesuai dengan prinsip syariat Islam, namun saat ini terdapat adanya modifikasi yang menjadikan akad *bai' salam* di Indonesia berbeda dengan konsep dalam fiqh muamalah dilihat dari produk dan bentuknya. Jual beli dalam akad *bai' salam* juga membawa implikasi hukum bagi para pihak. Penjual selain berkewajiban menyerahkan barang sesuai spesifikasi juga bertanggung

⁴ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hal 129

⁵ Muhammad Majdy Amiruddin, “*Khiyār (Hak Untuk Memilih) Dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi Antara Lazada, Zalara Dan Blibli*,” *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2016): 47–62, <https://doi.org/10.22219/jes.v1i1.2695> hal 47

jawab atas kerusakan tersembunyi atau barang tidak sesuai dengan yang dipesan, sedangkan pembeli wajib membayar barang pesanan.⁶

Adapun dasar hukum jual beli salam terdapat Q.S. al-Maidah/5:1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَى الصَّيِّدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١ : المائدة)

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang dengan yang dia kehendaki”⁷

Di era digital saat ini, transaksi dalam jual beli semakin berkembang pesat dari masa ke masa, terutama mengenai tata cara atau sistem yang digunakan. Diantaranya penggunaan sistem jual beli online yang merupakan salah satu bentuk perkembangan dalam perjanjian jual beli. Dalam hukum islam jual beli secara online diperbolehkan dengan syarat jenis objek, sifat objek, kadar objek jual beli yang haruslah jelas.

Pada praktiknya jual beli online memiliki sisi positif dan negatifnya. Transaksi online yang dinilai praktis ini menemukan sisi negatif dimana apabila konsumen merasa dirugikan karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan pesanan atau dalam keadaan cacat.⁸ Keterbatasan media dalam praktik jual beli online yang tidak sedikit banyak menimbulkan kerugian

⁶ Lisda Apriliani S., “Jual Beli Dengan Sistem Al- Bai’ Salam Dalam Pembiayaan Syariah Di Indonesia” (Skripsi, Universitas Jember, 2013), <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/4414>.

⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009) hal 106.

⁸ Azizah Mabarroh, “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee,” Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani) 10, no. 1 (2020): hal 83–96.

diantara penjual maupun pembeli. Oleh karena itu, islam dalam jual beli mensyariatkan adanya hak *khiyār* dalam transaksi jual beli yaitu adanya hak dalam menentukan pilihan antara melanjutkan akad atau membatalkannya.⁹

Pada zaman sekarang penerapan hak *khiyār* pada transaksi jual beli online sudah sangat sedikit ditemukan. Sebagai contoh yaitu penjual biasanya terdapat keterangan dengan memberikan catatan bahwa barang yang sudah dipesan tidak bisa dikembalikan, atau dengan catatan “membeli berarti setuju” atau “tidak melayani komplain” redaksi ini menjelaskan bahwa hak *khiyār* tidak ada lagi. Penjual tidak mau melayani pembeli yang komplain terhadap mutu barang yang telah dibeli atau berbeda dengan yang diinginkan padahal dalam *khiyār aib* perjanjian hak *khiyār* tidak mesti diungkapkan pada waktu akad.¹⁰

Pembeli sebenarnya memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau pergantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan semestinya. Penjual lebih memilih melayani pembeli yang komplain terhadap mutu barang atau terdapat cacat pada barang yang diketahui pembeli setelah jual beli berlangsung hanya dalam bentuk penukaran atau pergantian dengan barang lain, sedangkan untuk bentuk pengembalian uang atau pembatalan jual beli karena merasa dirugikan pembeli kebanyakan

⁹ Dafiqah Hasanah, Mulyadi Kosim, and Suyud Arif, “Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2019): hal 249

¹⁰ Nadia Jannatul M., “Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online,” *Kumparan*, 2022, <https://kumparan.com/nadajannatulm20/al-khiyar-dan-implementasinya-dalam-jual-beli-online-1yKem7HxNCY> hal 2

tidak mau melayani pembeli dalam hal ini. Penjual yang merasa tidak ingin direpotkan dengan pengembalian atau ganti rugi bagi barang cacat atau tidak sesuai dengan pemesanan membuat hak *khiyār* ini tidak terlaksana.¹¹

Jual beli *online* yang sedang populer di kalangan masyarakat saat ini yakni khususnya dalam bentuk produk perawatan kulit kecantikan yaitu skincare yang penggunaan produk skincare ini sekarang semakin meluas, tidak kenal umur dan jenis kelamin, diikuti dengan semakin tingginya kebutuhan konsumen terhadap skincare dikarenakan hal ini juga sudah dipandang sebagai salah satu kebutuhan sehari-hari oleh sebagian masyarakat.

Salah satunya adalah jual beli skincare di toko online shop @joydailyskin. Di @joydailyskin disini menjual berbagai macam produk skincare khususnya skincare original, skincare preloved maupun skincare share in jar. Dalam jual beli secara online ini, biasanya si penjual mengiklankan atau mempromosikan barang yang akan dijualnya melalui instagram dengan mencantumkan gambar atau foto barang, spesifikasi barang, harga dan nomor handphone si penjual. Namun di toko online shop ini pembeli bisa request jika ingin membeli produk melalui aplikasi shoope. Dari berbagai macam kasus yang ada, pembeli cenderung menjadi pihak yang dirugikan dalam sebuah transaksi jual beli online yang curang. Dikarenakan si pembeli tidak teliti dalam memeriksa barang atau karena si

¹¹ Jannatul M., hal 3.

penjual yang tidak jujur dalam memberikan informasi tentang barang tersebut.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan terhadap salah satu *costumer* di toko *online shop @joydailys.skin*, Najwa mengatakan bahwa ia membeli skincare di di toko *online shop* ini, ia tertarik memakai produk tersebut karena testimoni-testimoni yang dilakukan orang-orang mengatakan bahwa skincare tersebut sangat bagus dan produk terjamin, namun kenyataanya ketika barang yang dibeli telah diterima ternyata tidak sesuai dengan barang yang dijual pada situs di toko online shop tersebut, ia menerima barang yang cacat atau kemasan yang rusak, sehingga membuat ia merasa dirugikan dan mengajukan hak komplain berencana ingin mengembalikan barang tersebut atau meminta uangnya dikembalikan. Pembeli ingin meminta ganti rugi kepada penjual atau ingin memperoleh hak *khiyar* terhadap barang yang dibelinya. Kemudian ia menghubungi penjual karena perlu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Penjual mengatakan biaya ongkos pengiriman pengembalian barang cacat tersebut ditanggung oleh pembeli. Adapun jika pembeli ingin melakukan pengembalian uang maka sesuai ketentuan penjual akan melakukan potongan harga dari harga asli produk, sehingga uang yang akan dikembalikan penjual setengah dari harga asli produk pesanan, hal tersebut

yang membuat pembeli merasa dirugikan padahal di sini barang cacat bukan karena kesalahannya¹²

Dalam hasil wawancara tersebut, membuat pembeli yang merasa kecewa setelah melihat barang yang dipesan tidak sesuai dengan pesannya dan tidak sesuai dengan yang ia pilih, contohnya kualitas barang sehingga dapat memungkinkan terjadinya kerugian. Seharusnya dalam menjalankan suatu usaha, penjual tidak hanya memberikan barang, tetapi sebagai pelaku usaha juga menjamin suatu produk tersebut dijualnya dan menjaga kualitas agar dapat bersaing dengan produk lain yang sekarang banyak bermunculan sehingga juga tidak merugikan *customer*. Dalam kondisi tersebut memilih barang yang akan dibeli harus lebih selektif, sebaiknya pilihlah produk yang memiliki kondisi yang baik.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dalam bentuk karya ilmiah dan hal yang dikaji adalah mengenai konsep hak *khiyār* memiliki peran yang sangat penting dan strategis untuk menjaga kepentingan, transparansi dan kemaslahatan dalam transaksi yang ada di toko *online* disesuaikan menggunakan transaksi akad *bai'salam* yang dilakukan dengan objek berupa skincare dan subjeknya adalah pembeli dan seller (penjual) tersebut. Bahwa dari permasalahan ini diangkat menjadi sebuah judul penelitian “Hak *Khiyār* Pada Jual Beli Skincare Secara *Online* Dalam *Aqad Bai'Salam* (Studi Kasus Pada *Online Shop @Joydaily.Skin*)”

B. Rumusan masalah

¹² Najwa Muharromah, Pembeli di Akun Joydaily.skin, *Wawancara Pribadi*, Via Online Whatapp, 12 April 2023.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian yang diharapkan penelitian ini menjadi lebih terarah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hak *khiyār* pada jual beli produk skincare secara *online* dalam *aqad bai'salam* di toko *online shop @joydaily.skin*?
2. Apa faktor penghambat hak *khiyār* pada jual beli produk skincare secara *online* dalam *aqad bai'salam* di toko *online shop @joydaily.skin*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah disebutkan di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak *khiyār* pada jual beli produk skincare secara *online* di toko *online shop @joydaily.skin*.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat hak *khiyār* pada jual beli produk skincare dalam *aqad bai'salam* secara *online* di toko *online shop @joydaily.skin*.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk kajian lanjutan terhadap perlindungan bagi konsumen baik menurut hukum positif dan hukum Islam dengan harapan dapat memberikan kegunaan dan manfaat, yaitu:

1. Aspek teoritis (keilmuan) untuk menambah pengembangan wawasan ilmu dan hukum Islam tentang pelaksanaan dan faktor penghambat hak *khiyar* dalam jual beli online akad salam.
2. Aspek praktis (guna laksana) sebagai wadah bagi penulis untuk memberikan informasi serta referensi bagi para pembaca skripsi, praktisi hukum, serta bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan acuan guna untuk masyarakat setempat.
3. Sebagai kontribusi pemikiran dan bahan untuk menambah khazanah keilmuan dan karya ilmiah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya perpustakaan Fakultas Syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan penafsiran yang luas dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Hak *khiyar* adalah hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad dalam jual beli.¹³ Yang peneliti maksud di sini adalah hak memilih bagi si pembeli yaitu apakah ia ingin membatalkan jual beli atau tetap ingin melanjutkan jual beli tersebut sesuai dengan penelitian peneliti mengenai hak *khiyār* pada jual beli produk skincare.
2. Akad *bai'salam* adalah transaksi jual beli sesuatu barang yang dilakukan dengan pembayaran dimuka secara penuh.¹⁴ Yang peneliti

¹³ Imam Hasan bin Ahmad bin Muhammad Alkaff, *Kitab Taqirrat Sadidah* (Yaman: Tarem Hadramaut, 2013), hal 35.

¹⁴ Alkaff, hal 47.

maksud di sini adalah pelaksanaan akad *bai'salam* dalam jual beli pesanan produk *skincare* yang mana jual beli tersebut melakukan pembayaran terlebih dahulu, dan barangnya diserahkan kemudian hari secara jelas penyifatannya serta jelas kuantitas, kualitas, dan waktu penyerahannya. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan akad *bai'salam* dalam transaksi jual beli yang dilakukan secara online.

3. *Skincare* adalah produk perawatan kulit untuk melindungi dan memperbaiki kondisi kulit menggunakan berbagai produk yang memiliki kandungan sesuai dengan kondisi kulit.¹⁵ Yang peneliti maksud di sini adalah dimana *skincare* digunakan sebagai bentuk objek dalam transaksi jual beli sesuai penelitian yang dilakukan.
4. Jual beli *online* adalah ketika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak penjual dan pembeli, dimana barang yang diperjualbelikan ditawarkan melalui display dengan gambar yang ada di suatu website. Praktik jual beli *online* belum ditemukan pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat.¹⁶ Yang peneliti maksud di sini adalah dimana penjual dan pembeli tidak pernah bertemu atau melakukan kontak secara fisik, dimana barang yang diperjualbelikan hanya melalui toko dunia maya pada transaksi jual beli pesanan di *online shop @Joydaily.Skin*.

¹⁵ Isnaini et al., *Pesona Skincare & Karamunting* (Surakarta: Indiva Media Kreasi, 2022) hal 20.

¹⁶ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020) hal 17-18.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian sebelumnya yang peneliti lakukan, ada beberapa kajian yang membahas dan berkaitan dengan “Hak *Khiyār* Pada Jual Beli *Skincare* Secara *Online* Dalam *Aqad Bai’ Salam* (Studi Kasus Pada *Online Shop @Joydaily.Skin*)” yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Zeza Meiri Senthia juga membahas tentang “Hak Khiyar Dalam Praktik Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja Di BPRS Muamalat Harkat Sukaraja” pada tahun 2018 dari IAIN Bengkulu.¹⁷ Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Adapun hasil dari penelitiannya yaitu bahwa hak khiyar dalam praktek akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di BPRS muamalat harkat sukaraja adalah tidak diterapkan atau dilaksanakan hak khiyar kepada nasabah yang membuat nasabah tidak bisa membatalkan kontrak terhadap barang yang sudah dipesan, meskipun terdapat aib (cacat). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu dari segi akad, transaksi jual beli, objek dan teknik pengumpulan data. Yang mana dalam penelitian ini menggunakan akad murabahah, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan akad *bai’ salam*. Adapun persamaan dalam penelitian keduanya dimana penelitian tersebut sama menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian lapangan, pendekatan kualitatif, melakukan teknik pengumpulan data dalam bentuk wawancara,

¹⁷ Zeza Meiri Senthia, “*Hak Khiyar Dalam Praktik Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja Di BPRS Muamalat Harkat Sukaraja*” (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2018).

observasi dan dokumentasi. Dan juga sama membahas tentang penerapan *hak khiyar* dalam jual beli. Adapun perbedaan dalam segi transaksi jual beli, penelitian ini dilakukan secara langsung, sedangkan peneliti akan menggunakan transaksi jual beli pesanan secara online dimana pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung. Perbedaan dari segi objeknya penelitian menggunakan objek pada produk pembiayaan modal kerja, sedangkan peneliti akan menggunakan objek pada produk kecantikan yaitu skincare. Dan perbedaan dalam teknik pengumpulan data dimana penelitian ini melakukan observasi secara langsung ke lokasi tujuan penelitian, sedangkan peneliti di sini melakukan observasi secara online melakukan pengamatan melalui akun *joydaily.skin*.

2. Skripsi yang ditulis oleh Zeza Meiri Senthia Agustina dalam skripsinya mengangkat judul “Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Secara Online Shop Di Kota Banjarmasin” pada tahun 2017 dari UIN Antasari Banjarmasin.¹⁸ Dari hasil penelitiannya bahwa ditemukan beberapa kasus yang tidak melaksanakan hak khiyar dan juga ada yang melaksanakan hak khiyar kepada pembeli namun hanya sedikit. Dalam penelitian ini ada penjual yang tidak menjelaskan apa yang harus dijelaskan meskipun sebelumnya tidak ada perjanjian sehingga membuat pembeli kecewa. Sementara dalam hukum Islam hak khiyar dalam jual beli online shop di Banjarmasin tersebut terdapat dua

¹⁸ Agustina Agustina, “*Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Secara Online Shop Di Kota Banjarmasin*” (Skripsi, UIN Antasari, 2017), <http://idr.uin-antasari.ac.id/8790/>.

kesimpulan. Yang pertama, mubah karena ada kerelaan sedangkan yang kedua haram karena tidak ada kerelaan dari pihak pembeli tersebut. Persamaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada jenis penelitian yang menggunakan lapangan ataupun studi kasus dan juga sama sama melakukan penerapan hak *khiyar* dalam jual beli secara *online*. Sedangkan perbedaannya dari segi teknik pengumpulan data dan objek yaitu dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara wawancara, sedangkan peneliti di sini menggunakan teknik pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun perbedaan dari segi objek, penelitian ini menggunakan objek secara umum, sedangkan disini peneliti lebih memfokuskan langsung objeknya pada produk kecantikan yaitu skincare dan juga di sini peneliti menggunakan transaksi dalam bentuk akad jual beli *salam*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Fitria pada skripsinya mengangkat judul “Pelanggaran Hak Khiyar Dalam Akad Jual Beli Salam (Studi Kasus Pemesanan Ikan Gabus Di Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan)” pada tahun 2022 dari UIN Antasari Banjarmasin.¹⁹ Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab yang mendasari tidak terlaksananya hak khiyar terhadap ketiga kasus tersebut yaitu disebabkan oleh faktor ekonomi dan pendidikan. Faktor ekonomi mengakibatkan penjual tidak ingin

¹⁹ Fitria Fitria, “Pelanggaran Hak Khiyar Dalam Akad Jual Beli Salam (Studi Kasus Pemesanan Ikan Gabus Di Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan)” (Skripsi, UIN Antasari, 2022), <http://idr.uin-antasari.ac.id/19559/>.

dibatalkan jual belinya karena tidak ingin dirugikan tanpa memperhatikan keputusan pembeli. Pada penelitian ini, yang menjadi persamaannya yaitu dari segi akad menggunakan akad jual beli salam, membahas tentang penerapan hak *khiyar* dan penghambat tidak terlaksanakannya hak *khiyar*. Adapun yang menjadi perbedaannya dari segi transaksi jual beli, teknik pengumpulan data, jenis penelitian dan pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini dari segi transaksi jual beli dilakukan secara langsung saling bertemu antara penjual dan pembeli sehingga melakukan transaksi jual beli salam secara langsung. Sedangkan disini peneliti juga melakukan jual beli salam tetapi dalam transaksi jual beli tidak secara langsung melainkan hanya secara online. Perbedaan dari segi teknik pengumpulan data, penelitian ini hanya mengambil data melalui wawancara sedangkan peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Perbedaan lainnya yaitu dari segi jenis penelitian dan pendekatan penelitian, di sini penelitian menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan pendekatan penelitian sosiologis, sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan atau studi kasus dan pendekatan penelitian kualitatif.

4. Skripsi yang ditulis oleh Ovilia Nukiyanto Putri dalam skripsinya mengangkat judul “Hak Khiyar Konsumen terhadap Sistem Retur dalam Jual Beli Fashion Hijab Secara Online di Instagram #tashaproject” pada tahun 2017 dari UIN Sunan Ampel²⁰. Dari hasil

penelitiannya bahwa yang dilakukan #tashaproject sesuai dengan syariat Islam yaitu dalam sistem retur-nya #tashaproject disandarkan pada kebiasaan. Karena di awal akad penjual tidak menjelaskan akan berapa lama penjual me-retur barang yang rusak saat diterima oleh pembeli. Tapi pihak penjual jelas dalam mengganti barang yang rusak. Dimana sesuai dengan pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad dalam riwayatnya. Dan juga menurut UU Perlindungan Konsumen, #tashaproject sudah berjalan sesuai UU. Karena sudah menjalankan perlindungan konsumen dengan menerima hak-hak untuk konsumen dengan sistem retur atau pengembalian yang sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen. Pada penelitian memiliki persamaan yaitu kedua penelitian ini melakukan penerapan hak *khiyar* dalam jual beli secara *online* melalui akun media sosial tersebut, kemudian kedua penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Observasi di sini dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap akun yang diteliti. Adapun yang menjadi perbedaan yaitu dari segi dasar hukum. Dalam segi dasar hukumnya, penelitian ini lebih mengacu pada menganalisis studi komparasi hukum Islam dan hukum positif hak khiyar konsumen dengan menggunakan UU Perlindungan Konsumen dan Kitab Fath Al-Qarib dan juga sistem retur yang diterapkan di #tashaproject, sedangkan

²⁰ Ovilia Nukiyanto Putri, "*Hak Khiyar Konsumen Terhadap Sistem Retur Dalam Jual Beli Fashion Hijab Secara Online Di Instagram #tashaproject*" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

penelitian di sini akan menggunakan dasar hukum Islam dalam penerapan konsep hak khiyar pada jual beli online menggunakan prinsip jual beli dengan akad *bai salam*.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan memperjelas alur dari penelitian maka dalam penulisan skripsi ini sistematika penulisan yang dibagi secara berkelompok sesuai dengan pembahasan untuk mempermudah penelitian sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan. Dalam bab ini hendak mengulas sebagian perihal yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh penelitian yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, Definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan
- BAB II** : Landasan Teori. Pada bab ini membahas tentang penjelasan mengenai masalah-masalah yang mendukung dengan penelitian ini dan menjadi dasar dalam penulisan penelitian yang diambil dari berbagai sumber. Adapun teori yang akan penulis gunakan nantinya yaitu ketentuan umum tentang jual beli *salam*, yang berisikan tentang ketentuan tentang jual beli *salam* yang terdiri dari: pengertian jual beli *salam*, dasar hukum, syarat dan rukun *salam*, penyerahan barang, manfaat akad *salam*, resiko jual beli *salam*, dan berakhirnya akad *salam*. Kemudian pembahasan ketentuan tentang *khiyar* yang terdiri dari: pengertian *khiyar*, dasar hukum

khiyar, macam-macam *khiyar*, serta hikmah penerapan *khiyar*.

- BAB III : Metode Penelitian. Terdiri dari jenis penelitian, Pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan teknik analisis data.
- BAB IV : Penyajian dan Analisis Data. Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum tentang jual beli *skincare* secara *online* di toko *online shop @joydaily.skin*. Dalam bab ini juga akan dibahas mengenai pelaksanaan dan faktor penghambat hak *khiyar* pada jual beli *skincare* secara *online* dengan menggunakan transaksi aqad *bai'salam* di toko *online shop @joydaily.skin*.
- BAB V : Penutup. Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian yang diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para pihak yang berkepentingan